

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Desember 2017

Nomor

:760/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Perihal

: Verifikasi Faktual Partai Politik

Peserta Pemilu Tahun 2014.

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi

Ketua KPU Kabupaten/Kota (daftar terlampir)

di-

Tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

- 1. KPU Provinsi Kalimantan Utara agar melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan untuk 10 (sepuluh) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru Dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, meliputi :
 - a. Jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Lampiran 2 MODEL F1-PARPOL;
 - Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; dan

- Domisili dan status kantor tetap kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
- 2. KPU Kabupaten/Kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 pada Daerah Otonom Baru Dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, segera melaksanakan verifikasi faktual terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan untuk beberapa Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 di wilayah kabupaten/Kota sebagaimana terlampir, meliputi :
 - a. Jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/Kota berdasarkan salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat atau Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dan Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL;
 - Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
 - Domisili dan status kantor tetap kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - d. Keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.
- 3. Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan domisili kantor dan bukti status kantor tetap atau surat pernyataan status kantor tetap (Model F4-PARPOL) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diunduh melalui Sipol pada menu Verifikasi Faktual.
- 4. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, didasarkan atas hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik dalam Formulir Lampiran 2 Model F2-PARPOL yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
- Verifikasi faktual terhadap 10 (sepuluh) Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan selama :

- a. 7 (tujuh) hari mulai tanggal 15 s.d. 21 Desember 2017 untuk 10 (Sepuluh) Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017;
- b. 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 15 Desember 2017 s.d. 4
 Januari 2018 untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; dan
- 6. Proses dan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta proses dan hasil perbaikan verifikasi faktual apabila partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat faktual, dilaksanakan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.
- 7. KPU Provinsi agar melakukan supervisi pelaksanaan verifikasi faktual dan perbaikan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota serta segera menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi serta hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Arief Budiman

VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN 10 (SEPULUH) PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014 PADA DAERAH OTONOM BARU DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

		S NOISKS LITTUE	1	
Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.	1 Partai Nasional Demokrat (NasDem)	1 Buton Selatan 2 Buton Tengah 3 Muna Barat 4 Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	4
Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik	2 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1 Mamasa 2 Mamuju Tengah		
Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.	1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1 Mamasa 2 Mamuju Tengah	Sulawesi Barat	ω
Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	 Kota Pagar Alam Ogan Komering Ulu Selatan Musirawas Utara Penukal Abab Lematang Ilir 	Sumatera Selatan	2
Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik Provinsi Kalimantan Utara.	1 Partai Nasional Demokrat (NasDem) 2 Partai Demokrat 3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 Partai Amanat Nasional (PAN) 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 7 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 8 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 9 Partai Golkar 10 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		Kalimantan Utara	1
5	4	ω	2	1-
KETERANGAN	PARTAI POLITIK	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NO.

	1	NO.
	2	PROVINSI
1 Buton Selatan 2 Buton Tengah 3 Muna Barat 4 Konawe Kepulauan 5 Kolaka Timur 1 Buton Selatan 2 Buton Tengah 3 Muna Barat 4 Konawe Kepulauan 5 Kolaka Timur 1 Buton Tengah 2 Muna Barat 3 Kolaka Timur	3	KABUPATEN/KOTA
8 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 9 Partai Golkar 10 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	PARTAI POLITIK
Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Dilakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik.	5	KETERANGAN

